



P U T U S A N

Nomor **0933/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tarakan, 25 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, Tuban, 17 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor *0933/Pdt.G/2016/PA.Bpp*, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor 129/69/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal dengan mengontrak rumah di Jalan Sepinggan Baru sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi permasalahan yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya ketika bekerja dan pada saat Tergugat memberikan uang hasil bekerjanya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk hidup rumah tangganya bersama Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat padahal tinggal bersama satu rumah selama tinggal bersama tersebut Tergugat jarang menyapa orang tua Penggugat;
 - c. Akibat permasalahan tersebut sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya bersama Penggugat secara terus menerus dan Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar dan tidak pantas serta berulang kali mengucapkan talak secara lisan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2016 penyebabnya pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena Tergugat menganggap Penggugat terlalu banyak menuntut kebutuhan ekonomi sementara menurut Penggugat selama



berumah tangga Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai gaji penghasilannya selama bekerja;

6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2016 serta atas dasar pengusiran dari Tergugat kemudian Penggugat memutuskan pergi dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sampai dengan saat ini;
7. Bahwa setelah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi terhitung sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan saat ini permasalahan rumah tangga pernah diupayakan untuk berdamai dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, tidak terima dan berkesimpulan bahwa Tergugat suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 20 Juni 2016 untuk sidang tanggal 14 Juli 2016 dan relaas panggilan bertanggal 19 Juli 2016 untuk sidang tanggal 28 Juli 2016, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 129/69/II/2013 bertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Tarakan, 28 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;



- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 2013, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua saksi selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 2 tahun;
 - bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan baik, namun sejak akhir 2015 sering bertengkar karena masalah ekonomi;
 - bahwa Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan dari pekerjaannya juga suka mengucapkan kata-kata kasar dan talak kepada Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 April 2016 Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
 - bahwa saksi pihak keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, Balikpapan, 17 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, setelah menikah mereka tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sepinggan Baru, kemudian tinggal di rumah kontrakan;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
 - bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak akhir 2015 sering bertengkar karena soal ekonomi rumah tangga;



- bahwa Tergugat tidak pernah terus terang memberitahukan berapa gajinya dan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup;
- bahwa Tergugat juga sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama



Saksi 1 dan Saksi 2, yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
2. Bahwa benar sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberitahukan berapa gaji dari pekerjaan, berkata-kata kasar dan mengucapkan talak serta tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
3. Bahwa sudah sejak 20 April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya akibat diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa saksi/keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi;
5. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal tersebut membuktikan tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih



dapat dirukunkan, mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak 20 April 2016, Tergugat mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra oleh Tergugat yang dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal gaji/penghasilannya terhadap Penggugat dan berkata kasar/mengucapkan kata talak kepada Penggugat, maka perkawinan yang demikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan



rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk menghindari mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan keluarga/orang dekat dengan pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, maka pemeriksaan



perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	271.000,-